

RINGKASAN

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan suatu negara, sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara yang terletak di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Keberhasilan suatu kegiatan reklamasi adalah lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya

Evaluasi pelaksanaan reklamasi yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan akhir berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Metode penelitian ini adalah studi literatur, observasi lapangan, dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan reklamasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2017-2021 dengan parameter luas area yang ditata, ada tidaknya saluran pengelolaan air serta pertumbuhan tanaman.

Tingkat keberhasilan reklamasi PT. Bukit Asam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mencapai 78%. Sehingga pelaksanaan reklamasi yang dilakukan PT. Bukit Asam masuk dalam kriteria sedang yaitu hasil pelaksanaan reklamasi dapat diterima dengan catatan perlu dilakukan perbaikan sampai mencapai >80%. Upaya peningkatan keberhasilan reklamasi dapat dilakukan dengan memperbaiki bentuk teras bangku, pemantauan secara berkala terhadap tanaman baik secara langsung atau dengan menggunakan foto udara.

SUMMARY

Natural resources are one of the most important capitals for a country's growth, and thus they must be utilized as much as possible for the people's prosperity while also protecting the environment. Mining is one of the operations involved in exploiting natural resources. PT. Bukit Asam Tbk is a coal mining firm based in South Sumatra's Lawang Kidul District, Muara Enim Regency. PT. Bukit Asam Tbk's activities are currently having a negative influence on the environment. The success of a reclamation activity is that mining land can be reused according to its designation.

The evaluation of the reclamation implementation carried out to assess the final implementation is guided by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Engineering Rules. This research method is literature study, field observation, and primary and secondary data collection. The data obtained were then processed and analyzed. Evaluation carried out on reclamation activities within a period of 5 (five) years in 2017-2021 with the parameters.

The reclamation success rate of PT. Bukit Asam in the period of 5 (five) years reached 78%. So that the implementation of the reclamation by PT. Bukit Asam is included in the moderate criteria, namely the results of the reclamation implementation can be accepted with a note that improvements need to be made until it reaches >80%. The means to increase the success of reclamation can be done by improving the shape of the bench terrace, periodically monitoring the plants either directly or by drone.